



BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya yang mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. bahwa guna terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di Daerah, diperlukan adanya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan, pembinaan pengelolaan, pemeliharaan serta pengendalian pengawasan Jaringan Irigasi yang ada;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah memiliki tugas mengembangkan dan mengelola Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Irigasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 67), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Nomor 124);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 141);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani bidang Irigasi.

5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
7. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu Jaringan Irigasi.
8. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari Jaringan Irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
9. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari Jaringan Irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
10. Jaringan Irigasi Tersier adalah Jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
11. Sistem Irigasi adalah tata kelola irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
12. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di Jaringan Irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
13. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
14. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.
15. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari Jaringan Irigasi untuk mengairi lahan pertanian atau untuk keperluan lainnya.

16. Garis Sempadan adalah batas pengaman bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari Jaringan Irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
17. Perkumpulan Petani Pemakaian Air, yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakaian air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal.
18. Gabungan Petani Pemakai Air, yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan Jaringan Irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu Daerah Irigasi.
19. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dengan organisasi P3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A.
20. Hak Guna Air Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air irigasi dari Jaringan Irigasi untuk kepentingan pertanian.
21. Hak Guna Pakai Air Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari Jaringan Irigasi untuk kepentingan pertanian.
22. Hak Guna Usaha Air Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari Jaringan Irigasi untuk kepentingan perusahaan pertanian.
23. Komisi Irigasi Daerah adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil P3A tingkat Daerah Irigasi, wakil pengguna Jaringan Irigasi di Daerah.
24. Pengembangan adalah pembangunan Jaringan Irigasi baru dan/atau peningkatan Jaringan Irigasi yang sudah ada.
25. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi Jaringan Irigasi yang sudah ada.
26. Pengelolaan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.

27. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
28. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan Jaringan Irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
29. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan Jaringan Irigasi, guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
30. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
31. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## BAB II

### TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

#### Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

## BAB III

### PENYEDIAAN AIR IRIGASI

#### Pasal 3

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.

- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
  - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi; dan
  - b. andalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas atas dasar usulan P3A.
- (2) Rencana tata tanam pada Daerah Irigasi disusun oleh Dinas dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah serta ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 5

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan Daerah Irigasinya.
- (4) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di Daerah Irigasi yang bersangkutan.

BAB IV  
HAK GUNA AIR IRIGASI

Pasal 6

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui P3A.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan di bidang pertanian dan usaha lainnya di luar bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap Daerah Irigasi di pintu pengambilan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada Daerah Irigasi yang berada dalam satu Daerah diberikan berdasarkan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier bagi yang mendapatkannya.

Pasal 7

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Bupati sesuai permohonan izin pengusahaan air irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian.
- (4) Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di Jaringan Irigasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

BAB V  
PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 8

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi dari Dinas yang membidangi irigasi di Daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan P3A.
- (3) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana pembagian air irigasi pada Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

BAB VI  
PENGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 10

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diberikan untuk pemegang hak guna air irigasi.
- (2) Penggunaan air irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan sadap yang telah ditentukan.

- (3) Penggunaan air irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat yang ditetapkan oleh P3A.
- (4) Penggunaan air irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Perorangan, badan hukum dan badan sosial yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuarter harus mendapatkan izin dari P3A di wilayah itu dan menjadi anggota P3A setempat.
- (6) Penggunaan air irigasi diluar ketentuan ayat (5) harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penggunaan air irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
- (8) Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

#### Pasal 11

Dalam hal debit air irigasi atau penyediaan air irigasi tidak mencukupi, penggunaan air irigasi diatur secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya, serta harus mengutamakan kepentingan pertanian dan air minum sehari-hari.

### BAB VII

#### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang berada di wilayah Daerah berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi Daerah;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang berada dalam satu Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang berada dalam 1 (satu) Daerah yang luasnya kurang dari 1000 (seribu) hektar;

- d. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- e. membentuk komisi irigasi Daerah;
- f. melaksanakan pemberdayaan P3A;
- g. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran irigasi pada Daerah Irigasi dalam 1 (satu) Daerah; dan
- h. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf g diberikan oleh Dinas.

### Pasal 13

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi meliputi:

- a. membentuk wadah untuk masyarakat petani yaitu P3A;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi tersier; dan
- d. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran pada Jaringan Irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

### Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, dalam pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi pada Jaringan Irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, Pemerintah Daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Provinsi.

- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi Sistem Irigasi.

## BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Instansi Pemerintah yang membidangi irigasi;
  - b. P3A; dan
  - c. Komisi Irigasi Daerah.

### Pasal 17

- (1) Para petani yang menggunakan air irigasi membentuk P3A pada setiap daerah layanan atau pada Daerah Irigasi petak tersier atau Desa.
- (2) P3A dapat membentuk GP3A pada daerah blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu Daerah Irigasi.
- (3) GP3A dapat membentuk Induk P3A pada blok primer atau gabungan beberapa blok primer atau satu Daerah Irigasi.

### Pasal 18

- (1) Bagi P3A yang mampu meningkatkan produksi hasil pertanian dapat diberikan apresiasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan atau diutamakan dalam bentuk pemberian alat mesin pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan atau pemberian alat mesin pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 19

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan Sistem Irigasi dibentuk Komisi Irigasi Daerah.

- (2) Dalam Sistem Irigasi yang berfungsi multiguna dibentuk Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 20

- (1) Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Sebelum membentuk Komisi Irigasi Daerah, Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi Daerah yang terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, Dinas, dan Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Tugas panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (4) Unsur keanggotaan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. wakil Pemerintah Daerah;
  - b. wakil Perkumpulan Petani;
  - c. wakil Kelompok Pemakai Pengguna Jaringan lainnya; dan
  - d. wakil dari unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komisi Irigasi Daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam hal:
- a. merumuskan kebijakan penggunaan dan pengelolaan Jaringan Irigasi;
  - b. merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam;
  - c. merumuskan rencana pembagian dan pemberian air irigasi; dan
  - d. memberikan pertimbangan usulan P3A.
- (7) Pembentukan panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi dan pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Komisi Irigasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX

### OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

#### Pasal 21

Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengoptimalkan dayaguna potensi Jaringan Irigasi serta mempertahankan keberlanjutan fungsi dan Sistem Irigasi.

#### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi mengikuti manual operasi dan pemeliharaan pada Daerah Irigasi yang mengacu pada pedoman operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang wilayah pemanfaatannya berada di satu Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan P3A yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 24

Untuk Daerah Irigasi yang berfungsi multiguna, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan P3A dan para pengguna air irigasi lainnya melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan, Jaringan Irigasi harus dikeringkan.
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan dikonsultasikan dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya, disepakati oleh komisi irigasi dan Bupati.

Pasal 26

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya harus mengupayakan pengambilan air dari sumber lainnya atau mengupayakan tempat penampungan air pada waktu pelaksanaan pengeringan Jaringan Irigasi.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi perlu dilakukan pengamanan Jaringan Irigasi, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan Jaringan Irigasi.
- (2) Dalam rangka pengamanan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3A dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan Jaringan Irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsi dan Sistem Irigasi.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengamanan Jaringan Irigasi diperlukan garis sempadan pada masing-masing Jaringan Irigasi.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 3 (tiga) meter dari sisi luar tanggul saluran primer, sekunder dan dari sisi luar bangunan Irigasi.

BAB X

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan Jaringan Irigasi.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (3) P3A berperan serta dalam melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.
- (4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (5) Dalam hal P3A mampu melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah membantu rehabilitasi Jaringan Irigasi tersier berdasarkan permohonan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

#### Pasal 30

- (1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang dapat mengakibatkan pengubahan atau pembongkaran Jaringan Irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Dinas atau Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan atau pembongkaran Jaringan Irigasi tersier harus mendapat persetujuan P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan Jaringan Irigasi, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

### BAB XI

#### PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

#### Pasal 31

Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi pembangunan Jaringan Irigasi dan peningkatan Jaringan Irigasi.

#### Pasal 32

Pemerintah daerah bertanggungjawab dalam Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder dengan luas 1.000 (seribu) hektar kebawah.

#### Pasal 33

- (1) Pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (2) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu P3A dalam pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi tersebut dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

## BAB XII PEMBERDAYAAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A.
- (2) Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada petugas Irigasi di Dinas atau Perangkat Daerah yang terkait dan pemberdayaan P3A, dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

## BAB XIII PENGELOLAAN ASET IRIGASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 35

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi dilakukan Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. inventarisasi aset irigasi;
  - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
  - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
  - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
  - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 36

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Jaringan Irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Inventarisasi aset irigasi pada Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan Sistem Irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Inventarisasi aset irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dan penelusuran Jaringan Irigasi.
- (6) Penelusuran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Jaringan Irigasi primer dan Jaringan Irigasi sekunder melibatkan partisipasi P3A.

Pasal 37

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mulai dilakukan setelah aset irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun yang berkenaan.
- (3) Inventarisasi aset irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 38

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi sesuai tingkat layanan.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Daerah Irigasi.
- (4) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sekali.
- (6) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi rencana:
  - a. pengamanan aset;
  - b. pemeliharaan aset;
  - c. rehabilitasi aset;
  - d. peningkatan aset;
  - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
  - f. penghapusan aset.
- (7) Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi, dan pertimbangan teknis lainnya, dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi.
- (8) Rencana pengelolaan aset Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk perkiraan kebutuhan biaya.

Pasal 39

- (1) Rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) meliputi rencana:
  - a. pembentukan dan pemberdayaan P3A sesuai dengan kebutuhan;
  - b. peningkatan kemampuan juru, penjaga pintu air dan petugas operasi bendung serta pengembangan organisasi ranting/pengamat;
  - c. pemberdayaan dan pengaturan kembali penempatan tenaga-tenaga pengelola Jaringan Irigasi yang berada di lapangan;
  - d. pembangunan, peningkatan, perbaikan, pembaruan, dan/atau penghapusan bangunan kantor, rumah jaga dan bangunan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
  - e. penambahan, perbaikan, penggantian, dan/atau penghapusan peralatan dan perlengkapan yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai target tingkat pelayanan yang ditetapkan; dan
  - f. pengamanan fisik, penyelesaian permasalahan, pengamanan dokumen penguasaan lahan/tanah sebagai aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Daerah, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Daerah.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab:
  - a. pengelola Jaringan Irigasi lainnya, melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas; dan
  - b. P3A atau Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui Dinas.

Pasal 40

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mulai dilakukan setelah berfungsinya sebagian Jaringan Irigasi atau seluruhnya.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi Pemerintah yang membidangi pengelolaan Jaringan Irigasi.
- (4) Dalam hal pengelolaan aset irigasi menjadi tanggung jawab pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A, penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara berkelanjutan oleh pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

#### Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mengamankan;
  - b. memelihara;
  - c. merehabilitasi;
  - d. meningkatkan;
  - e. memperbaharui;
  - f. mengganti; dan
  - g. menghapus aset Jaringan Irigasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mengoperasikan Jaringan Irigasi;
  - b. memperkuat kelembagaan;

- c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
  - d. menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi; dan
  - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disusun ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan.
- (5) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola Jaringan Irigasi lainnya atau P3A disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan pengelolaan aset irigasi pada Daerah Irigasi yang bersangkutan.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya air untuk Daerah Irigasi pada wilayah sungai kewenangan Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

#### Pasal 43

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dilakukan pada setiap akhir tahun kalender.

- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap akhir tahun kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi; dan
  - b. merumuskan masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain berupa capaian tingkat pelayanan, keterlambatan atau hambatan pelaksanaan.
- (4) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disusun dalam 1 (satu) laporan oleh Dinas sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun menjadi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

#### Bagian Keenam

#### Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

#### Pasal 45

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilakukan dengan maksud untuk menjaga keakuratan data aset irigasi.

- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi aset irigasi yang meliputi:
  - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;
  - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
  - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
  - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
  - a. jumlah dan status P3A;
  - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
  - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
  - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
  - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB XIV

#### PENGELOLAAN ASET IRIGASI AIR BAWAH TANAH

#### Pasal 47

- (1) Pengelolaan aset irigasi air bawah tanah menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan P3A.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi air bawah tanah sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan aset irigasi berdasarkan Pedoman Teknis Inventarisasi Aset Irigasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Irigasi Air Bawah Tanah diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XV

### ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

#### Pasal 48

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerah.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

#### Pasal 49

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
  - a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
  - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan Jaringan Irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang Sistem Irigasi dalam hal:

- a. sebagian Jaringan Irigasi beralih fungsi; atau
  - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

## BAB XVI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana Jaringan Irigasi, serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang irigasi.

### Pasal 51

P3A, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

## BAB XVII PEMBIAYAAN

### Pasal 52

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.

- (4) Pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, termasuk bangunan sadap dan saluran tersier sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap.
- (5) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan Jaringan Irigasi tersebut, atas dasar permintaan P3A.

#### Pasal 53

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang luasannya di bawah 1.000 (seribu) hektar menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan irigasi pada setiap Daerah Irigasi.

#### Pasal 54

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi tersebut, atas dasar permintaan P3A.
- (3) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Para pengguna Jaringan Irigasi ikut serta dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 55

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XVIII  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 56

Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan Sistem Irigasi.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan sumber daya manusia pengelola irigasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada petugas pengelola Irigasi dan P3A.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. mengambil air dari Jaringan Irigasi selain pada tempat yang telah ditentukan;
- b. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran dan bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran dan bangunannya;
- c. melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.
- d. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di dalam Daerah Sempadan Saluran;
- e. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tangkis saluran dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
- f. membudidayakan tanaman pada tanggul, sempadan, dan alur saluran;
- g. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air dengan cara apapun;

- h. mendirikan bangunan di badan saluran dan Daerah Sempadan Saluran kecuali bangunan yang mendukung pelaksanaan pengelolaan Irigasi;
- i. mengubah bentuk, membongkar, membobol saluran dan tanggul Irigasi; dan/atau
- j. membuang benda padat maupun cair dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air serta merusak Jaringan Irigasi.

#### Pasal 59

Setiap Orang tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dilarang:

- a. mengambil air Irigasi untuk kepentingan selain pertanian dan memenuhi keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- b. membuka atau menutup pintu air;
- c. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dalam jaringan maupun bangunan pelengkapannya;
- d. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan lain dari pada yang tersebut pada huruf a, yang berada di dalam, di atas maupun yang melintasi saluran Irigasi;
- e. mengambil mineral berupa pasir, kerikil, batu atau hasil alam yang serupa dari Jaringan Irigasi; dan/atau
- f. membuang limbah dan/atau benda cair yang dapat mengubah kualitas air di Jaringan Irigasi.

#### BAB XIX

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 60

- (1) Masyarakat baik secara langsung maupun melalui P3A dan/atau GP3A dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan irigasi di Daerah.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX  
PENGATURAN IRIGASI TAMBAK

Pasal 61

Penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi tambak diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAN XXI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
  - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;
  - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
  - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
  - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

### Pasal 64

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 65

- (1) Komisi Irigasi yang saat ini telah terbentuk tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi P3A dan GP3A yang telah terbentuk tetap menjalankan kegiatannya sampai dengan disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2004 Seri E Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2004 Seri E Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 6 Mei 2021

BUPATI TUBAN,

Ttd

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 6 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

Ttd

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 26  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 47-6/2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
IRIGASI

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar dalam 1 (satu) Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Tuban ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan berdasarkan pemikiran di bawah ini.

Sektor irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi di wilayah Daerah, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyediaan air irigasi untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama untuk mengairi areal persawahan bagi pertanian rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A oleh Dinas yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dengan prinsip satu Sistem Irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mengatur kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan P3A.

Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, sehingga terjadinya kerawanan ketersediaan air, diperlukan adanya kebijakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan Sistem Irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Sesuai dengan kenyataan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperan serta.

Pengembangan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A dapat berperanserta.

Pengelolaan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan pengelolaan Jaringan Irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat dan usaha-usaha lainnya. Usaha-usaha lainnya adalah usaha yang dalam proses kegiatannya harus menggunakan air irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeringan, kebakaran. Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran; dan
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu Daerah Irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu Daerah Irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antar Daerah Irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara Daerah Irigasi bagian hulu dengan Daerah Irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu Daerah terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh Dinas untuk Daerah Irigasi yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud usaha lainnya di luar bidang pertanian, yaitu air irigasi digunakan untuk air baku perusahaan air minum, atau air irigasi untuk industri ataupun untuk pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari adalah untuk air minum rumah tangga, mandi, cuci yang pengambilan airnya dari Jaringan Irigasi tanpa menggunakan pipa atau dengan melubangi dan merusak fasilitas Jaringan Irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Forum koordinasi Daerah Irigasi diperlukan untuk bermusyawarah dalam rangka merencanakan pembagian air irigasi atau keperntingan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, dimana dalam forum tersebut ada perwakilan dari perkumpulan petani pemakai air, para pengguna air irigasi lainnya, pengelola irigasi dan perwakilan pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pada ayat ini adalah menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya dengan mengambil dari Jaringan Irigasi, tidak melalui saluran tersier atau kuartier.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan Sistem Irigasi.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Forum koordinasi adalah musyawarah yang dilakukan antara wakil P3A, wakil para pengguna air irigasi lainnya, wakil dari Pemerintah serta instansi pengelola irigasi, dalam rangka merencanakan pengaturan pembagian air irigasi, penggunaan air irigasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Pedoman operasi dan pemeliharaan irigasi dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah rehabilitas Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya diatas 3000 Ha (tiga ribu hektar) ditetapkan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Irigasi Provinsi atau Komisi Irigasi Daerah. Rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya antara 1000 (seribu) hektar sampai dengan 3000 (tiga ribu) hektar dan pada Daerah Irigasi yang wilayahnya lintas daerah kabupaten/kota ditetapkan dan dilaksanakan Pemerintah Provinsi setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Irigasi Provinsi atau Komisi Irigasi Daerah. Rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 (seribu) hektar ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah, bahwa P3A sesuai dengan kemampuannya bersama Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dapat melaksanakan rehabilitasi Jaringan Irigasi primer dan sekunder, baik berupa materil ataupun tenaga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat“ dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Termasuk dalam tanggung jawab P3A selain Jaringan Irigasi tersier, juga irigasi pedesaan, irigasi pompa dan bagian Jaringan Irigasi yang dibangun P3A.

Ayat (2)

Yang dimaksud prinsip kemandirian adalah dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan Jaringan Irigasi tersier yang dibantu Pemerintah, ada bagian-bagian yang dapat dilakukan oleh P3A, baik dalam hal tenaga maupun pembiayaan.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bantuan teknis pada ketentuan ini adalah bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan tenaga instruktur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pengendalian dan pengawasan pada ketentuan ini adalah pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Irigasi milik Pemerintah dan Sistem Irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 149